

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Keadilan Restoratif atau *Restorative justice* merupakan suatu pendekatan dengan mengutamakan pemulihan hubungan para pihak dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana diluar persidangan dengan prinsip utama meliputi partisipasi aktif korban, tersangka, dan masyarakat sebagai fokus utama dalam penyelesaian perkara. Dalam hal ini dilakukan dalam bentuk mediasi antara para pihak dengan tujuan akhir untuk mendorong restitusi bagi korban, kompensasi rehabilitasi terhadap kerugian akibat dari suatu perkara tindak pidana yang menghubungkan antara korban dengan Tersangka.<sup>1</sup>

Munculnya Keadilan Restoratif di Indonesia merupakan pembaharuan dari sistem peradilan pidana dengan konsep retributif (pembalasan), namun pada praktiknya Konsep Keadilan Restoratif di Indonesia sejatinya telah lama hidup dalam masyarakat, salah satunya tercermin melalui konsep hukum adat yang menitikberatkan pada proses musyawarah antara pelaku, korban, serta tokoh adat ketika terjadi pelanggaran di lingkungan adat. Dalam tradisi tersebut, pendekatan pidana formal atau pemidanaan sering kali menjadi opsi terakhir (*ultimum remedium*) dan baru ditempuh apabila penyelesaian secara adat tidak menghasilkan mufakat.<sup>2</sup> Dalam konteks penyelesaian perkara secara

---

<sup>1</sup>Muhammad Rif'an Baihaky dan Muridah Isnawati, "*Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya*," Vol. 8, *Issue 2* (2024), Hal. 279.

<sup>2</sup>Tita Nia, Haryadi, Andi Najemi, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan, Volume 3 Nomor 2, (2022), Hal. 224.

adat, korban sering kali dilibatkan secara aktif untuk mediasi dengan pelaku guna pertanggung jawaban yang diharapkan dari pelaku.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, institusi Kejaksaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam konteks sistem peradilan pidana, Kejaksaan berperan sebagai penuntut umum yang merepresentasikan kepentingan negara dan masyarakat dalam proses penegakan hukum. Fungsi representasi ini menjadikan Kejaksaan sebagai institusi utama yang mewakili negara di hadapan pengadilan dan bertanggung jawab atas implementasi norma-norma hukum yang berlaku.

Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana, mencakup tiga tugas utama yakni bidang pidana yang meliputi pelaksanaan penuntutan, bidang perdata dan tata usaha negara dengan kewenangan mewakili pemerintah dalam peradilan tata usaha negara, serta bidang ketertiban dan ketentraman umum<sup>4</sup>. Dalam era penegakan supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia, peran Kejaksaan menjadi semakin vital dalam menjaga kepentingan umum dan memastikan keadilan dalam masyarakat. Implementasi fungsi Kejaksaan dalam mengatasi berbagai

---

<sup>3</sup>Mochamad Sukedi dan I Nengah Nuarta, *Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Volume 5, *Issue 2*, (2024), Hal. 224-227.

<sup>4</sup>Anshori Ilyas, *Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, (Yogyakarta: Litera, 2024), Hal. 127.

permasalahan hukum harus sejalan dengan amanat konstitusional yang tertuang dalam regulasi yang mengatur kelembagaan Kejaksaan.<sup>5</sup>

Tindak pidana penganiayaan memiliki berbagai macam yang diklasifikasikan berdasarkan unsur dalam perbuatannya. Secara umum, penganiayaan dibedakan menjadi 5 (lima) jenis, yaitu penganiayaan biasa, ringan, berencana, berat, penganiayaan berat disertai perencanaan, serta penganiayaan terhadap orang. Klasifikasi ini menunjukkan kompleksitas tindak penganiayaan yang tidak hanya bergantung pada akibat yang ditimbulkan, tetapi juga pada niat pelaku dan kondisi khusus yang menyertai perbuatan.

Penganiayaan pada dasarnya merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan bertujuan untuk menimbulkan penderitaan, baik dalam bentuk rasa sakit fisik maupun luka. Unsur kesengajaan menjadi komponen penting dalam menentukan keberadaan tindak pidana ini. Oleh karena itu, penganiayaan tidak hanya dilihat dari akibat fisik yang muncul, tetapi juga dari motif pelaku serta dilakukan dengan cara bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan, yang dapat mempengaruhi tingkat berat ringannya pertanggungjawaban hukum pelaku.

Tindak pidana penganiayaan telah diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu bentuknya, yaitu penganiayaan ringan, diatur secara spesifik dalam Pasal 351 ayat (1).

---

<sup>5</sup>Nia Gabriella Kaihena, Kedudukan Dan Fungsi Kejaksaan Dalam Sistem Ketenaga Kerjaan Di Indonesia”, *Lex Privatum*, Vol 11. No. 1, (2023), Hal. 3

Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau gangguan terhadap aktivitas pekerjaan maupun pencarian nafkah termasuk dalam kategori ringan, dengan ancaman pidana penjara maksimal tiga bulan atau denda hingga empat ribu lima ratus rupiah. Hukuman dapat diperberat apabila pelaku melakukan perbuatan tersebut terhadap bawahannya atau orang yang bekerja padanya.

Penerapan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia diatur dalam melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Buku Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Regulasi ini memberikan ruang kepada Jaksa untuk melakukan penghentian penuntutan demi kepentingan hukum, dengan tujuan penyelesaian perkara di luar pengadilan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, dan ditegaskan lebih lanjut dalam ayat (4), bahwa apabila syarat tertentu terpenuhi, maka penghentian penuntutan dapat dilakukan secara sah melalui mekanisme Keadilan Restoratif. Salah satu pendekatan utama dalam pelaksanaan ini adalah pemulihan keadaan seperti semula serta keterlibatan aktif pelaku dan korban dalam proses penyelesaian.

Penerapan mekanisme Keadilan Restoratif meliputi, antara lain: pelaku merupakan pelanggar hukum untuk pertama kalinya, tindak pidana yang dilakukan tidak diancam pidana penjara lebih dari lima tahun, dan nilai kerugian yang ditimbulkan tidak melebihi Rp2.500.000,00. Selain itu, ketentuan ini menyebutkan adanya kemungkinan pengecualian dalam kasus

yang bersifat kasuistik dengan persetujuan pihak Kejaksaan.<sup>6</sup> Penyelesaian secara Keadilan Restoratif juga mensyaratkan adanya pemulihan terhadap korban baik dalam bentuk pengembalian kerugian, perbaikan kerusakan, maupun perdamaian formal antara pelaku dan korban serta adanya respon positif dari masyarakat. Peraturan ini secara tegas mengecualikan penerapannya terhadap tindak pidana berat seperti kejahatan terhadap negara, kesusilaan, narkoba, lingkungan hidup, serta tindak pidana oleh korporasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *Restorative justice* tidak dimaksudkan untuk menangani kejahatan luar biasa, melainkan lebih relevan diterapkan dalam perkara-perkara dengan dampak hukum dan sosial yang lebih ringan.<sup>7</sup>

Mengacu pada latar belakang singkat yang terdapat diatas, Penulis tertarik untuk mengambil judul : **“PROSEDUR PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI GRESIK”**

## **1.2 Tujuan dan Manfaat Magang MBKM**

Program magang MBKM merupakan salah satu inisiatif dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar di luar kampus kepada Penulis. Melalui program ini, Penulis didorong untuk mengembangkan kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja. Berikut ini akan dibahas tujuan dan manfaat yang dapat

---

<sup>6</sup>Ibid.

<sup>7</sup>Iklimah Dinda Indiyani Adiesta, Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan, Vol. 2, *Issue 2* (2021), Hal. 154-155

diperoleh Penulis dari pelaksanaan magang MBKM diantaranya:

### **1.2.1 Tujuan Magang MBKM**

Program magang MBKM dirancang untuk memberikan kesempatan kepada Penulis dalam mengembangkan teori dan praktik di luar lingkungan akademik. Sebelum membahas lebih jauh mengenai kegiatan yang dilakukan selama magang, penting untuk memahami terlebih dahulu tujuan dari pelaksanaan program magang MBKM. Berikut ini akan dibahas tujuan magang MBKM yang dapat diperoleh Penulis diantaranya:

1. Penulis akan mendapatkan pengalaman nyata melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas lembaga mitra.
2. Penulis akan mendapatkan pengalaman untuk menghadapi permasalahan yang muncul dalam dunia kerja.
3. Penulis dapat melatih keahlian dalam menganalisa dan menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam dunia kerja.
4. Penulis dapat meningkatkan kemampuan serta mengkombinasikan hard skill dan soft skill.
5. Penulis dapat mengembangkan kepercayaan diri dalam kehidupan.
6. Penulis dapat meningkatkan kemampuan beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan masyarakat.
7. Penulis dapat bertemu dengan berbagai stakeholders.
8. Penulis dapat memperluas networking.

### 1.2.2 Manfaat Magang MBKM

Sesudah memahami tujuan dari program magang MBKM, penting untuk melihat berbagai manfaat yang dapat diperoleh Penulis selama mengikuti program ini. Berikut ini akan dibahas manfaat magang MBKM yang dapat diperoleh Penulis, instansi dan fakultas diantaranya:

#### 1. Penulis

Memperoleh pengalaman langsung dalam proses hukum dan dapat mengaplikasikan teori hukum yang dipelajari di perkuliahan secara nyata. Penulis juga mendapat wawasan baru yang belum atau kurang maksimal dipelajari di perkuliahan.

#### 2. Instansi

- a. Penulis dapat membantu kegiatan administratif dan riset hukum ringan, sehingga meringankan beban kerja Jaksa dan staf di Kejaksaan Negeri Gresik;
- b. Memberikan kontribusi terhadap pembentukan generasi calon penegak hukum yang berkualitas dan berintegritas melalui kerja sama dan praktek secara langsung di lapangan;
- c. Meningkatkan sinergi antara institusi penegak hukum dan perguruan tinggi dalam upaya reformasi hukum

#### 3. Fakultas

- a. Untuk menjalin mitra kerja sama dan menambah literatur pengetahuan serta wawasan kepada Penulis Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

- b. Untuk mengukur atau mengetahui kemampuan Penulis dalam menerapkan langsung teori yang didapat dari fakultas di dalam ruang lingkup praktik lapangan;
- c. Dapat meningkatkan kualitas lulusan Sarjana Fakultas Hukum dalam pengalaman praktik kerja secara langsung atau Magang MBKM.

### **1.3 Metode Magang MBKM**

Metode pelaksanaan magang MBKM di Kejaksaan Negeri Gresik dilakukan melalui pendekatan observasi dan partisipatif dalam bentuk diskusi dan mentoring dengan Jaksa Pembimbing. Penulis ditempatkan seksi Tindak Pidana Umum yang ada di Kejaksaan Negeri Gresik, untuk memahami proses prapenuntutan dan penuntutan. Penjelasan singkat metode magang, sebagai berikut :

#### **1. Observasi**

Observasi bertujuan untuk memperoleh data yang akurat melalui pengamatan langsung terhadap proses yang berlangsung di lapangan, sehingga memungkinkan peneliti memahami kejadian secara nyata. Dalam pelaksanaan Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Penulis menerapkan metode ini guna menggambarkan secara mendalam seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan, mulai dari proses awal hingga akhir, serta untuk mengetahui secara jelas pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tugas di instansi tempat magang.

## 2. Partisipatif

Metode ini merupakan cara memperoleh data dan menentukan bagaimana data tersebut diperoleh, dengan mengidentifikasi variabel dan mejabarkannya menjadi sub variabel. Partisipatif juga termasuk dalam sebuah metode yang memposisikan Penulis melakukan tugas dalam pembantuan dalam pekerjaan administratif dan membantu melakukan pelayanan publik. Pembantuan pekerjaan administratif seperti Penulis membantu merekap jumlah Tindak Pidana yang dilakukan di Seksi Tindak Pidana Umum.

## 3. Diskusi

Dalam penerapan metode diskusi, Penulis berperan sebagai pewawancara yang bertugas menggali informasi seputar topik yang dibahas kepada Jaksa. Sementara itu, Jaksa berperan sebagai informan yang memberikan tanggapan, klarifikasi, serta penjelasan yang relevan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Pendekatan ini digunakan sebagai bagian dari strategi pengumpulan data kualitatif, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam atas objek kajian melalui komunikasi dua arah yang terarah.

Selama menjalani program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Penulis telah melaksanakan wawancara dengan Jaksa Pembimbing di Kejaksaan Negeri Gresik. Jaksa Pembimbing tersebut memberikan informasi terkait gambaran “Prosedur

Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Gresik”. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai alur dan tata cara penanganan permohonan, termasuk pengalaman narasumber dalam menangani beberapa kasus sejenis, posisi kasus yang diajukan, serta prosedur hukum yang berlaku dalam pelaksanaannya di lingkungan Kejaksaan Negeri Gresik.

#### 4. Mentoring

Penulis selalu rutin melakukan kelompok diskusi yang diadakan bersama para Jaksa dan Calon Jaksa. Mentoring tersebut dimanfaatkan oleh Penulis untuk mengumpulkan Informasi dan data dengan tujuan menghindari pemaknaan yang salah dari Penulis terhadap masalah yang dipahami. Penulis juga memperdalam ilmu dengan melakukan mentoring mengenai mata kuliah konversi Penulis.

Pendekatan-pendekatan diatas ini bertujuan agar Penulis memperoleh banyak pemahaman mulai dari pemahaman mengenai sistem hukum dan pelaksanaannya secara nyata di lapangan.

### **1.4 Gambaran Instansi Magang MBKM**

Sepanjang pelaksanaan program magang MBKM, pemahaman terhadap instansi tempat magang menjadi hal yang penting untuk memberikan konteks terhadap kegiatan yang dijalani. Berikut Penulis akan membahas mulai dari sejarah instansi, logo dan makna instansi, visi dan misi instansi, struktur organisasi instansi, tugas struktur instansi sampai dengan gambaran

instansi diantaranya:

#### 1.4.1 Sejarah Instansi Terkait

Kehadiran sebuah pejabat negara yang dinamakan Adhyaksa sudah ada sejak zaman Kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur. Istilah-istilah yang ada pada masa Kerajaan Majapahit Dhyaksa, Adhyaksa, dan Dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi maupun jabatan tertentu di kerajaan. Sedangkan pada masa pendudukan bangsa Belanda terdapat badan yang memiliki relevansi dengan Jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah *Openbaar Ministerie*. Lembaga ini yang memiliki pegawai dengan peran sebagai *Magistraat* dan *Officier van Justitie* di dalam sidang *Landraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdictione Geschillen* (Pengadilan Justisi) dan *Hooggerechtshof* (Mahkamah Agung) di bawah perintah langsung dari Residen / Asisten Residen.

Satu-satunya lembaga penuntut secara resmi Kejaksaan difungsikan pertama kali oleh Undang - Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/19-42, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No. 3/1942, No. 2/1944 dan No. 49/1944. Kejaksaan pun berada pada eksistensi semua jenjang pengadilan, yakni sejak *Saikoo Hoooin* (pengadilan agung), *Koootooo Hoooin* (pengadilan tinggi) dan *Tihooo Hoooin* (pengadilan negeri). Begitu Indonesia merdeka, ditegaskan kembali dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945 yang mengamanatkan untuk Negara RI membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri

sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih berlaku.

Berdasarkan yuridis formal, Kejaksaan RI telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Kejaksaan RI terus mengalami perkembangan begitu pula Kejaksaan dalam wilayah yuridis kota-kota di provinsi yang juga bekerja dan mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat.

Secara resmi diteruskan setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Penegasan ini diatur dalam PP No. 2 Tahun 1945 dan kemudian UU No. 16 Tahun 2004, yang menetapkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum negara merdeka yang bebas dari tekanan pihak mana pun. UU ini menegaskan peran Kejaksaan sebagai *Dominus Litis* atau penentu apakah suatu perkara dapat diajukan ke pengadilan, serta sebagai pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).

Kejaksaan Negeri Gresik berada di wilayah Kabupaten Gresik yang memiliki luas 1.191,25 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 18 kecamatan, 230 desa serta 23 kelurahan. Dengan jumlah penduduk mencapai 1.344.648 jiwa, Kabupaten Gresik memiliki tingkat kepadatan penduduk sebesar 1.098 jiwa per km<sup>2</sup>. Sebagai bagian dari sistem penegakan hukum di wilayah dengan populasi yang cukup besar dan beragam, Kejaksaan Negeri Gresik berperan penting dalam menangani berbagai perkara hukum baik di bidang pidana maupun perdata serta memberikan pelayanan hukum kepada

masyarakat setempat. Peran Kejaksaan ini menjadi semakin krusial mengingat perkembangan wilayah yang pesat dan meningkatnya kompleksitas kasus-kasus hukum di tengah dinamika masyarakat Gresik yang terus berkembang.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur Mohammad Dhofir pada tanggal 8 Oktober 2021 meresmikan gedung baru Kejaksaan Negeri Gresik di Jalan Raya Permata. Gedung ini berdiri di atas lahan seluas 6.000 m<sup>2</sup>, dengan bangunan seluas 4.429 m<sup>2</sup>. Peresmian ini dimaksudkan sebagai bentuk peningkatan layanan publik dan memotivasi kinerja aparatur Adhyaksa dalam menghadapi tantangan zaman. Secara administratif, setelah perubahan struktur dan perluasan lembaga, Kejaksaan Negeri Gresik dibentuk sebagai bagian dari pengembangan lembaga penuntut dalam lingkup Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

#### **1.4.2 Logo dan Makna Instansi**

Logo dan makna Kejaksaan Negeri Gresik sama dengan lambang yang digunakan oleh Kejaksaan Negeri lainnya karena merupakan satu kesatuan. Adanya logo ini memberikan ciri khas terhadap Kejaksaan itu sendiri. Berikut adalah bentuk lambang Kejaksaan serta makna dari tiap bagian dalam logo tersebut :



Gambar 1. 1 Logo Kejaksaan

Sumber : <https://kejari-gresik.kejaksaan.go.id/>

1. Bintang bersudut tiga

Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan jumlah tiga buah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

2. Pedang

Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran/kebathilan dan kejahatan.

3. Timbangan

Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.

4. Padi dan Kapas

Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.

5. Seloka “Satya Adhi Wicaksana”

Merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan cita-

cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna:

- a. Satya : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
- b. Adhi : kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama, bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.
- c. Wicaksana : Bijaksana dalam tutur-kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

6. Makna tata warna

- a. Warna kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam gambar/lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita.
- b. Warna hijau diberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan pengejaran/pengraihan cita-cita.

### **1.4.3 Visi dan Misi Instansi Terkait**

Kejaksaan merupakan salah satu institusi penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban dan keadilan di Indonesia. Sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan dan pelaksanaan hukum, Kejaksaan tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum semata, namun juga berkomitmen untuk mengedepankan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, serta kepastian hukum yang berlandaskan norma sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, visi dan misi Kejaksaan menjadi landasan fundamental yang

menuntun setiap langkah dan kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan profesional.

Visi dan misi Kejaksaan yang jelas dan terarah juga berfungsi sebagai pedoman dalam membangun citra kelembagaan yang kredibel dan terpercaya di mata publik. Dengan merumuskan tujuan jangka panjang serta nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi, Kejaksaan berupaya meningkatkan kualitas pelayanan hukum serta mengembangkan sistem yang responsif terhadap dinamika sosial dan perkembangan hukum kontemporer. Pemahaman yang mendalam mengenai visi dan misi ini sangat penting sebagai dasar pengkajian pelaksanaan tugas Kejaksaan dalam konteks penegakan hukum yang berkeadilan dan pemerintahan yang baik (*good governance*), oleh karena itu visi dan misi Kejaksaan sebagai berikut:

#### 1. VISI

Menjadi lembaga penegak hukum yang modern, berintegritas, profesional dan akuntabel dalam mewujudkan supremasi hukum di Indonesia.

#### 2. MISI

- a. Meningkatkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan Negeri Gresik dalam pelaksanaan tugas dan wewenang baik dalam segi kualitas dan kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana penanganan perkara perdataan tata usaha negara serta nilai-nilai kepatuhan dalam rangka penegakan hukum.

- b. Mewujudkan peran Kejaksaan Negeri Gresik dalam hubungan internasional, kerja sama hukum dan penyelesaian perkara lintas negara.
- c. Mewujudkan aparatur Kejaksaan Negeri Gresik yang modern, berintegritas, profesional dan akuntabel guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok.
- d. Melaksanakan pemahaman dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan Negeri Gresik, membenahan informasi manajemen terutama mengimplementasikan program *quick wins* agar dapat segera diakses masyarakat, penyusunan cetak biru (*blue print*) pembangunan aparatur Kejaksaan Negeri Gresik jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menertibkan dan menata kembali manajemen keuangan akan peningkatan sarana dan prasarana serta optimalisasi penerapan Teknologi Informasi (TI).
- e. Meningkatkan reformasi birokrasi dan tata kelola Kejaksaan Negeri Gresik yang bersih dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme melalui reformasi mental dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.

#### **1.4.4 Struktur Organisasi Instansi Terkait**

Struktur organisasi Kejaksaan Negeri Gresik dirancang secara sistematis untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum secara efektif dan efisien. Dengan pembagian tugas yang jelas, struktur ini memastikan koordinasi antar unit berjalan optimal dalam

mewujudkan tujuan lembaga. Berikut ini akan dibahas struktur organisasi Kejaksaan Negeri Gresik diantaranya



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Gresik  
Sumber : <https://kejari-gresik.kejaksaan.go.id/>

#### 1.4.5 Tugas Struktur Instansi Terkait

Kejaksaan Negeri Gresik memiliki struktur yang tersusun secara fungsional. Setiap bagian dalam struktur tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab yang mendukung pelaksanaan tugas sebagai seorang Jaksa secara efektif dan akuntabel. Berikut ini akan dibahas tugas struktur Kejaksaan Negeri Gresik diantaranya:

1. Kepala Kejaksaan Negeri
  - a. Memimpin, mengoordinasikan, dan mengawasi seluruh kegiatan di lingkungan Kejaksaan Negeri.
  - b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok Kejaksaan di wilayah hukumnya, termasuk penuntutan, penyidikan

perkara tertentu (termasuk korupsi), dan pelaksanaan putusan pengadilan.

- c. Menetapkan kebijakan internal dan memberikan arahan kepada seluruh kepala seksi.
2. Kepala Sub Bagian Pembinaan
    - a. Mengelola urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan administrasi umum lainnya.
    - b. Memberikan dukungan administratif kepada seluruh bidang/seksi teknis agar kegiatan berjalan lancar.
    - c. Bertanggung jawab langsung kepada Kajari.
  3. Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum)
    - a. Menangani proses penuntutan terhadap perkara pidana umum (misalnya: penganiayaan, pencurian, narkoba, dll).
    - b. Melakukan pelimpahan perkara ke pengadilan, hadir di persidangan, serta melaksanakan eksekusi putusan pengadilan.
    - c. Memberikan pertimbangan terhadap SP3 dan *Restorative justice* sesuai kebijakan Kejaksaan Agung.
  4. Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus)
    - a. Menangani kasus-kasus tindak pidana khusus, terutama tindak pidana korupsi.
    - b. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam kasus tipikor.
    - c. Bekerja sama dengan instansi lain seperti BPK, Inspektorat,

KPK dalam pengusutan kasus keuangan negara.

5. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun)
  - a. Mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara di pengadilan.
  - b. Memberikan pendampingan hukum (legal assistance) kepada instansi pemerintah daerah, BUMN, atau BUMD.
  - c. Menyusun pendapat hukum (legal opinion) dan pendampingan dalam sengketa keperdataan.
6. Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan (Kasi BB & BR)
  - a. Mengelola, menyimpan, dan mengamankan barang bukti yang berasal dari perkara pidana.
  - b. Melaksanakan eksekusi terhadap barang rampasan, seperti pelelangan atau pemusnahan barang bukti.
  - c. Membuat administrasi barang bukti yang lengkap dan akurat.
7. Seksi Intelijen (Kasi Intel)
  - a. Melakukan pengumpulan data, pengamanan informasi, dan pengawasan terhadap perkembangan isu hukum di wilayah kerja.
  - b. Melakukan penyelidikan (pra-penyidikan) serta pengamanan terhadap Jaksa dalam menangani perkara tertentu.
  - c. Melaksanakan fungsi penerangan hukum dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

#### 1.4.6 Gambaran Instansi Terkait

Kejaksaan Negeri Gresik merupakan salah satu instansi penegak hukum yang berperan penting dalam proses penuntutan dan pelayanan hukum di wilayah Kabupaten Gresik. Lembaga ini menjalankan fungsi strategis dalam menegakkan hukum, menjaga keadilan dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Berikut ini akan dibahas gambaran Kejaksaan Negeri Gresik diantaranya:



Gambar 1. 3 Kejaksaan Negeri Gresik  
*Sumber : Galeri Pribadi Penulis*



Gambar 1. 4 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kejaksaan Negeri Gresik  
*Sumber : Galeri Pribadi Penulis*



Gambar 1. 5 Ruang Tahap 2 Kejaksaan Negeri Gresik  
*Sumber : Galeri Pribadi Penulis*



Gambar 1. 6 Lobby Kejaksaan Negeri Gresik  
*Sumber : Galeri Pribadi Penulis*



Gambar 1. 7 Ruang an Seksi Perdata dan Tata usaha Negara Kejaksaan Negeri gresik  
*Sumber : Galeri Pribadi Penulis*



Gambar 1. 8 Ruang Seksi Tindak Pidana umum Kejaksaan negeri Gresik  
*Sumber : Galeri Pribadi Penulis*



Gambar 1. 9 Kegiatan Persidangan Di Pengadilan Negeri Gresik  
*Sumber : Galeri Pribadi Penulis*



Gambar 1. 10 Kegiatan Rekontruksi Tindak Pidana Penganiayaan  
*Sumber : Galeri Pribadi Penulis*

Secara keseluruhan, gambar-gambar tersebut memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur organisasi dan sarana pendukung di Kejaksaan Negeri Gresik. Setiap ruangan memiliki fungsi strategis masing-masing dalam menunjang pelaksanaan tugas penegakan hukum yang profesional, akuntabel, dan melayani kepentingan publik secara transparan dan efisien.